

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS *AWIG-AWIG* DALAM PENGENDALIAN  
PENDUDUK PENDATANG DI DESA ADAT DENKAYU  
KABUPATEN BADUNG**



**OLEH:**

**IDA BAGUS KRISNA KUSUMA NINGRAT**

**NPM.1904742010026**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI**

**DENPASAR**

**2023**

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS *AWIG-AWIG* DALAM PENGENDALIAN  
PENDUDUK PENDATANG DI DESA ADAT DENKAYU  
KABUPATEN BADUNG**



**OLEH:**

**IDA BAGUS KRISNA KUSUMA NINGRAT**

**NPM.1904742010026**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI**

**DENPASAR**

**2023**

**EFEKTIVITAS *AWIG-AWIG* DALAM  
PENGENDALIAN PENDUDUK PENDATANG DI  
DESA ADAT DENKAYU KABUPATEN BADUNG**

**Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada**

**Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar**



**OLEH:**

**IDA BAGUS KRISNA KUSUMA NINGRAT**

**NPM.1904742010026**

**UNMAS DENPASAR**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI  
DENPASAR  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL**

**14 Agustus 2023**

**Pembimbing I**



**Dr.Drs.A.A.KT.Sudiana,S.H.,A.Ma.,M.H.**  
**NIP. 19631231 198312 1 028**

**Pembimbing II**

**UNMAS DENPASAR**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the name of the second supervisor.

**I Wayan Eka Artajaya,S.H.,M.Hum.**  
**NPK. 82 9016 497**

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI  
PADA TANGGAL : 8 September 2023  
Panitia Penguji Skripsi  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Mahasaraswati Denpasar  
Nomor : K.1082/A.48.03/UNIV.FH/VIII/2023**

**Ketua :**

**Dr.Drs.A.A.KT.Sudiana,S.H.,A.Ma.,M.H.**

**NIP. 19631231 198312 1 028**



(.....)

**Sekretaris :**

**I Wayan Eka Artajaya,S.H.,M.Hum.**

**NPK. 82 9016 497**




(.....)

**Anggota :**

**Putu Lantika Oka Permadhi,S.H,M.H.**

**NPK. 82 8821 705**



(.....)



**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA**

**UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**



**Ketua**

**UNMAS DENPASAR**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

**Dr. Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19740711 199703 01 001**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah / Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila Karya Ilmiah / Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan / atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Denpasar, 14 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Ida Bagus Krisna Kusuma Ningrat

NPM. 1904742010026


## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

" Jangan berhenti ketika lelah. Berhentilah ketika selesai. Jadilah orang baik, dan berilah kebaikan untuk orang lain."

### **PERSEMBAHAN :**

1. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan dan bantuan serta doa restu untuk keberhasilan saya.
2. Sahabat-sahabat yang selalu ada setiap suka maupun duka dan selalu memberi motivasi, inspirasi dalam penulisan skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangan jurusan hukum Angkatan 2019 yang selalu memberikan motivasi dan semangat.



UNMAS DENPASAR

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS AWIG-AWIG DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK PENDATANG DI DESA ADAT DENKAYU KABUPATEN BADUNG"**. Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan guna memperoleh gelar Saejana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs.I Made Sukamerta, M.Pd., Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan dan selalu menyediakan sajian pendidikan yang berkualitas selama penulis menempuh pendidikan.
2. Bapak Dr. Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selalu memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam pembuatan penelitian hukum ini kemudian atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Ilmu Hukum di Universitas Mahasaraswati.
3. Bapak Dr.Drs.A.A.KT.Sudiana,S.H.,A.Ma.,M.H. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak perhatian, pengarahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak I Wayan Eka Artajaya,S.H.,M.Hum. Dosen Pembimbing II yang penuh dengan ikhlas, kesabaran dan bijaksana dalam yang telah meluangkan banyak waktu untuk pengarahan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Putu Lantika Oka Permadi,S.H,M.H.Majelis penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menguji skripsi yang telah diselesaikan penulis.
6. Orang tua tercinta bapak dan ibu yang tiada henti memberikan dukungan serta mendoakan kelancaran, kemudahan dan keberhasilan peneliti. serta seluruh keluarga yang turut memberikan semangat, doa dan motivasi
7. Tak lupa juga peneliti ucapkan terima kasih kepada teman-teman Kelas Reguler A Hukum 2019, juga teman-teman lainnya yang telah membantu peneliti selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis harap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya. Atas perhatian dan kerjasamanya penulis mengucapkan terima kasih.

UNMAS DENPASAR

Denpasar, 28 Juli 2023

Penulis



Ida Bagus Krisna Kusuma Ningrat

**EFEKTIVITAS AWIG-AWIG DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK  
PENDATANG DI DESA ADAT DENKAYU KABUPATEN BADUNG**

Oleh:

**Ida Bagus Krisna Kusuma Ningrat**

**Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar**

Email : [idabaguskrisnakusumaningrat@gmail.com](mailto: idabaguskrisnakusumaningrat@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study discusses the Effectiveness of Awig-Awig in Controlling Immigrant Population in Denkayu Traditional Village, Badung Regency. The type of legal research used is the empirical legal research method. To examine whether the awigs of Denkayu Traditional Village have been effective and the obstacles found in regulating migrant populations. Masalah-problem pawongan (relationship between humans) in the area of Pakraman Village, so it also includes regulating population problems which in this paper focuses on migrants. Even if the model and substance are immigrants, when someone already lives in an area must follow the applicable rules or what we call as Balinese, namely Awig-Awig. One general principle in awig awig pakraman village is the principle of balance between the rights and obligations of immigrants living in pakraman village.*

**Keywords: Immigrant, Control, Awig-Awig, Effectiveness.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Awig-awig Dalam Pengendalian Penduduk Pendetang Di Desa Adat Denkayu Kabupaten Badung. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris. Untuk mengkaji Awig-awig Desa Adat Denkayu apakah sudah berlaku efektif serta kendala yang ditemukan dalam mengatur penduduk pendatang. Masalah-masalah pawongan (hubungan antara manusia) yang ada di dalam wilayah Desa Pakraman, sehingga termasuk juga di dalamnya mengatur masalah kependudukan yang pada tulisan ini memfokuskan pada pendatang. Sekalipun model dan substansinya pendatang, ketika seseorang sudah tinggal di suatu daerah harus mengikuti aturan yang berlaku atau yang kita sebut sebagai orang Bali yaitu Awig-awig. Satu prinsip umum pada Awig-awig Desa Pakraman adalah asas keseimbangan antara hak dan kewajiban para pendatang yang tinggal di Desa Pakraman.

**Kata kunci: Penduduk Pendetang, Pengendalian, Awig-Awig, Efektivitas.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	iii
HALAMAN PRASYARAT .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
SURAT PENGESAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Ruang Lingkup Masalah .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.4.1 Tujuan Umum .....	9
1.4.2 Tujuan Khusus .....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Jenis Penelitian.....	10
1.5.2 Jenis Pendekatan.....	10
1.5.3 Sumber Data.....	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data .....	12
1.5.5 Teknik Analisis Data .....	12
1.6 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Teori <i>Living Law</i> .....	14
2.2 Teori Efektifitas Hukum.....	15
2.2.1 Pengertian Efektifitas Hukum.....	15
2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas.....	16
2.3 Teori Peran .....	19

2.4 Desa Adat .....	22
2.5 Awig-awig sebagai Produk Hukum Desa Adat.....	26
2.6 Bentuk, Sistematika, dan Materi Muatan <i>Awig-Awig</i> .....	28
2.7 Sanksi dalam <i>Awig-Awig</i> .....	30
2.8 Gambaran Umum Desa Adat Denkayu.....	32
<b>BAB III AWIG-AWIG DALAM MENGATUR PENDUDUK PENDATANG DI DESA ADAT DENKAYU.....</b>	<b>30</b>
3.1 Pengaturan <i>Awig-Awig</i> Dalam Mengatur Penduduk Pendetang Di Desa Adat Denkayu .....	33
3.2 Pelaksanaan <i>Awig-awig</i> dalam mengatur penduduk pendatang .....	39
<b>BAB IV EFEKTIVITAS AWIG-AWIG DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK PENDATANG DI DESA ADAT DENKAYU .....</b>	<b>44</b>
4.1 Efektivitas <i>Awig-Awig</i> Dalam Pengendalian Penduduk Pendetang .....	44
4.2 Faktor penghambat dalam Pelaksanaan <i>Awig-Awig</i> di Desa Adat Denkayu .....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
5.1 Simpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>56</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat hukum merupakan masyarakat yang membentuk hukumnya sendiri serta melaksanakan ketentuan, keteraturan dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Istilah masyarakat hukum digunakan dalam pengajaran hukum di Indonesia dan tentu hal ini juga diterapkan di Bali. Berdasarkan catatan sejarah, Provinsi Bali dikenal dan telah mendapatkan pengakuan atas adanya kenyataan terdiri dari 2 Desa yaitu desa administratif atau Desa Dinas (kelurahan) dan Desa Adat.<sup>1</sup> Pengertian Desa Dinas mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Dalam pengertian ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Desa Adat merupakan kesatuan, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat. Masyarakat Bali memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan yang tinggi berupa adat dan istiadat yang masih eksis didampingi oleh keyakinan

---

<sup>1</sup> Astiti, Tjok. Istri Putra, 2005, **Pemerdayaan *Awig-awig* Menuju Ajeg Bali**, Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Hukum Universitas Udayana, hal 9

beragama dan Desa Adat menjadi wadah menyatunya simbol dan nilai tersebut dalam bingkai kearifan lokal.<sup>2</sup>

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa Adat Di Bali dinyatakan bahwa penduduk Bali dikelompokkan menjadi tiga (3), yaitu *Krama* Desa (penduduk beragama Hindu dan *mipil* atau tercatat sebagai anggota Desa *Pakraman*), *Krama Tamiu* (penduduk beragama Hindu yang tidak *mipil* atau tidak tercatat sebagai anggota Desa *Pakraman*), dan *Tamiu* adalah penduduk non-Hindu dan bukan anggota Desa *Pakraman*.<sup>3</sup> Dalam beberapa *Awig-awig* Desa *Pakraman*, tampaknya konsep yang dianut sampai saat ini adalah penggolongan penduduk Desa *Pakraman* hanya dalam dua golongan, yaitu *Krama* Desa dan *Tamiu*, sedangkan pembedaan *Tamiu* yang beragama Hindu dan non-Hindu lebih berkaitan pada penegasan perbedaan hak dan kewajibannya saja.<sup>4</sup>

Desa Adat Denkayu merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, berdasarkan data yang di peroleh dari *Bendesa* Desa Adat Denkayu pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat terdapat 101 orang penduduk pendatang yang bertempat tinggal di Desa Adat Dekayu.<sup>5</sup> Setiap penduduk pendatang yang memasuki daerah lain, harus mengetahui dan

---

<sup>2</sup> Waisanjaya, I Wayan, 2011, **Penerapan *Awig-Awig* Desa *Pakraman* Dalam Mengatur Penduduk (Study Kasus di Desa *Pakraman* Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan**, IHDN Denpasar, hal. 77-78

<sup>3</sup> Paramitha, I Gede, 2003. **Memahami Desa Adat, Desa Dinas dan Desa *Pakraman* (Suatu Tinjauan Historis Kritis)**. Orasi ilmiah, Universitas Udayana, hal. 6

<sup>4</sup> Astiti, Tjok. Istri Putra, 2005, **Pemerdayaan *Awig-awig* Menuju *Ajeg Bali***, Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Hukum Universitas Udayana, hal 9

<sup>5</sup> Data Desa Denkayu, 2023

melaksanakan peraturan yang berlaku. Apalagi masuk ke Desa Adat harus memahami aturan yang berlaku di daerah tersebut, karena masing-masing Desa Adat di Bali mempunyai aturan, kebiasaan (*Drsta*) yang berbeda. Belakangan ini masuknya penduduk pendatang dengan beragam latar belakang, etnis, profesi, dan tujuan, menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Desa Adat. Penduduk pendatang yang dimaksudkan disini adalah penduduk pendatang yang beragama Hindu (*Krama Tamiu*) karena perlu adanya pemahaman mengenai aturan bagi penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) apabila masuk dan menetap di Desa/Lingkungan tertentu. Suatu permasalahan yang ditimbulkan oleh masuknya penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) yakni keberadaan pendatang yang sering tidak melapor kepada *Prajuru Desa*, Kepala Lingkungan dan kurang memahami hak dan kewajiban penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) ditempat tinggalnya tersebut. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang cukup kompleks bagi Desa Adat.<sup>6</sup>

#### DATA PENDUDUK PENDATANG DARI TAHUN 2019 – 2023

NO	JUMLAH PENDUDUK PENDATANG	TAHUN
1	86 ORANG	2019
2	90 ORANG	2020
3	93 ORANG	2021
4	97 ORANG	2022
5	101 ORANG	2023

<sup>6</sup> Yudha I Wayan, 2005, *Eksistensi Awig-Awig Desa Pakraman Dalam Menyelesaikan Peningkaran Hak-Hak Krama Desa (Studi Kasus Di Desa Pakraman Klaci Kaja, Kediri, Tabanan)*, IHDN Denpasar, hal 101

Pengaturan penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) khususnya di daerah Bali, Desa Adat berkoordinasi dengan Desa Dinas dalam pendataan dan penertiban karena penduduk pendatang di Bali bukan saja berasal dari daerah Bali yang beragama Hindu tetapi ada juga dari luar Bali yang tidak beragama Hindu. *Prajuru* sebagai pengurus Desa Adat wajib tahu seluk-beluk warga yang ada di lingkungan Desa Adat guna mengantisipasi permasalahan yang ditimbulkan sehingga tercipta kedamaian di dalam Desa Adat. Pengaturan penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) di Bali diatur dalam *Awig-awig* Desa Adat (aturan adat) dan *Pararem* Desa (hasil rapat desa).<sup>7</sup> Ada beberapa keuntungan dari model pengaturan seperti ini. Pertama adanya keleluasaan pengaturan masalah penduduk pendatang secara lebih detail dalam *pararem* (hasil keputusan rapat pemuka desa). Kedua, *pararem* mempunyai sifat yang lebih fleksibel dan dinamis karena pembuatannya yang lebih mudah sehingga gampang diubah melalui *paruman* (rapat desa) untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan zaman. Dalam *pararem* inilah dapat diatur lebih detail mengenai masalah *Krama Tamiu* seperti prosedur menerima *Krama Tamiu*, tanggung jawab penerima *Tamiu*, hak dan kewajiban *Tamiu*, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.<sup>8</sup>

Ada beberapa keuntungan dari model pengaturan seperti ini. Pertama, adanya keleluasaan pengaturan masalah penduduk pendatang secara lebih detail

---

<sup>7</sup> Biro Hukum Setda Provinsi Bali, 2001, **Pedoman Penyusunan Awig-Awig dan Keputusan Desa Adat**, hal 34

<sup>8</sup> AAK Sudiana, Ni Ketut Kristina Dewi AA, et al, 2021, **PENERAPAN PARAREM TERHADAP KRAMA TAMIU YANG MEMBELI TANAH WAJIB MASUK BANJAR DI DESA ADAT KAPAL, KABUPATEN BADUNG**. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(1), hlm 9

dalam *pararem*. Kedua, *pararem* mempunyai sifat yang lebih fleksibel dan dinamis karena pembuatannya yang lebih mudah sehingga gampang diubah setiap waktu melalui *paruman* untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan dan perubahan zaman. Dalam *pararem* inilah dapat diatur lebih detail mengenai masalah Tamiu, prosedur menerima Tamiu, tanggung jawab penerima Tamiu, hak dan kewajiban tamiu, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Kelemahan model ini adalah *Awig-awig* tidak langsung bisa dioperasikan karena harus menunggu adanya *pararem*.

Desa Adat mempunyai kewenangan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum sendiri yang dibentuk dan ditaati bersama oleh masyarakat Desa dan juga berwenang melaksanakan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Ketentuan-ketentuan hukum itu dalam Desa Adat disebut dengan *Awig-awig*. *Awig-awig* adalah patokan-patokan tingkah laku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatuhan yang hidup dalam masyarakat, dalam hubungan antara *krama* (anggota desa pakraman atau adat) dengan Tuhan, antar sesama *karma*, maupun *krama* dengan lingkungannya. Desa Adat di Bali secara umum dalam *Awig-awignya* mencantumkan tentang pengaturan penduduk pendatang (*Krama Tamiu*). Desa Adat Denkayu yang tidak luput dari penduduk pendatang, yang sudah sangat banyak, baik penduduk asli Bali yang beragama Hindu maupun penduduk pendatang yang non Hindu yang tinggal menetap maupun yang hanya tinggal sementara.

Desa Adat Denkayu sendiri telah memiliki *Awig-awig* yang mengatur *Krama Tamiu*, yang diatur pada *Pawos 4*, menyatakan bahwa setiap *Krama Tamiu* atau penduduk pendatang harus mengikuti segala peraturan di Desa Adat Denkayu, yang di atur sebagai berikut :

(2) "*Krama Tamiu sane durung makrama, patut keni urusan pasayuban utawi dana punia, padgata kala saha gotong royong*"

(3) "*Tamiu keni urusan pasayuban lan gotong royong*"

Berdasarkan *Pawos 4 (2) dan (3)*, menyatakan bahwa setiap penduduk pendatang atau *Krama Tamiu* wajib dikenakan *dana punia* dan wajib mengikuti gotong royong yang diadakan oleh Desa Adat<sup>9</sup>.

Berdasarkan keterangan Bendesa Adat Desa Adat Denkayu bahwa belum banyak penduduk pendatang belum menaati *Awig-Awig*, sebab apabila ditagih iurannya masih mengelak, mereka kurang setuju dengan adanya pemungutan iuran<sup>10</sup>. Sejatinya pemungutan iuran yang dilakukan kepada penduduk pendatang adalah untuk membangun fasilitas-fasilitas di Desa untuk nantinya akan digunakan juga oleh para penduduk pendatang. Dana dari iuran tersebut juga untuk menopang kegiatan desa seperti pembagian sembako kepada masyarakat, yang mana penduduk pendatang juga mendapatkan sembako tersebut. Untuk mengatasi terjadinya pelanggaran yang berkelanjutan.

Efektivitas *Awig-awig* dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dalam efektifitas penerapannya. Persepsi masyarakat akan memberikan kesan,


---

<sup>9</sup> *Awig-awig Desa Adat Denkayu, 2023*

<sup>10</sup> Keterangan Bendesa Desa Adat Denkayu (wawancara) tgl 17 Juni 2023

tanggapan, maupun pendapat terhadap efektivitas *Awig-awig* yang berlaku selama ini berdasarkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang dimiliki untuk mengambil sikap menolak atau menerima.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut di atas, menjadi menarik dan penting untuk dilakukan penelitian dengan judul: **"EFEKTIVITAS *AWIG-AWIG* DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK PENDATANG DI DESA ADAT DENKAYU KABUPATEN BADUNG"**.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar tersebut di dapat diuraikan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana *Awig-awig* mengatur penduduk pendatang di Desa Adat Denkayu?
2. Bagaimana efektivitas *awig-awig* Desa Adat Denkayu terhadap pengendalian penduduk pendatang?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Untuk menghindari meluasnya penelitian terhadap rumusan masalah dan terjawabnya permasalahan yang di susun secara komprehensif, maka dibatasi membatasi ruang lingkup permasalahan melingkupi:

1. Bagaimana *Awig-awig* mengatur penduduk pendatang di Desa Adat Denkayu
2. Bagaimana efektivitas *Awig-awig* Desa Adat Denkayu terhadap pengendalian penduduk pendatang.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan Hukum.
3. Sebagai Syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

#### 1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji *Awig-awig* dalam mengatur penduduk pendatang di Desa Adat Denkayu.
2. Untuk mengkaji *Awig-awig* Desa Adat Denkayu berlaku efektif terhadap pengendalian penduduk pendatang.

#### 1.5 Metode Penelitian

##### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena di dalam penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya dan dapat menganalisis kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan yang terjadi antara norma hukum dengan kenyataan yang terjadi dalam penelitian ini.<sup>11</sup>

##### 1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Dalam hal penelitian ini, maka pendekatan perundang-undangan yakni menelaah semua undang-undang termasuk hukum adat Bali dalam bentuk *Awig-awig* dan *Pararem* yang sedang di tangani.<sup>12</sup> Sedangkan pendekatan fakta adalah kenyataan antara peraturan dengan penerapan di lapangan.

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, 2012, **Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya**, Bandung: P.T. Alumni, Hlm 34

<sup>12</sup> P. Joko Subagyo, 2004, **Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek**, Jakarta: PT Rineka Cipta, Hlm. 89

### 1.5.3 Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>13</sup> Melalui wawancara dengan menanyakan permasalahan yang dilakukan penelitian kepada informan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengkaji bahan bacaan yang ada berkaitannya dengan permasalahan, yang diperoleh dari buku-buku, kitab undang-undang hukum perdata, artikel, serta literatur-literatur yang terkait dengan Eksistensi *Awig-awig* Desa Adat Denkayu Terhadap Penduduk Pendatang Baru.<sup>14</sup>

#### 3. Data Tersier

Data tersier yaitu dokumen hukum yang kedua bahan pelengkap di atas hukum, yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar Indonesia, kamus bahasa Inggris, majalah dan surat kabar.

### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu antara lain sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: Universitas Indonesia, Hlm. 53

<sup>14</sup> Bambang Wuloyo, 2018, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 51.

1. Teknik wawancara (*interview*)

Melakukan wawancara dengan sarana pedoman wawancara dengan hasilnya dicatat atau direkam menggunakan buku atau hand phone yang ditujukan kepada informan yang mengetahui permasalahan yang diteliti, sumber informan antara lain; Klian Banjar Adat, Bendesa Adat, Perbekel dan tokoh masyarakat.

2. Teknik studi dokumen (kepuustakaan)

Meneliti dan mengumpulkan data melalui kepuustakaan dengan dicatat menggunakan sistem kartu atau *card sistem*.

### 1.5.5 Teknik Analisis Data


Dalam penulisan penelitian ini pengolahan dan analisis data yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengambilan data baik dari kepuustakaan maupun lapangan yang diolah secara kualitatif dan disajikan secara kualitatif. Data ini, menggambarkan dengan lengkap sebagaimana adanya tentang peristiwa.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu:

**BAB I** Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II** Bab ini berisikan tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli.
- BAB III** Bab ketiga dalam penelitian ini menguraikan pen pembahasan mengenai *Awig-awig* dalam pengatur masyarakat pendatang di Br. Denkayu.
- BAB IV** Bab keempat dalam penelitian ini menguraikan pembahasan mengenai kendala direalisarikannya *Awig-awig* dikalangan masyarakat.
- BAB V** Bab kelima terdiri atas penutupan, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1. Teori *Living Law*

Teori *living law* merupakan hukum yang hidup di masyarakat. Pusat kegiatan dari perkembangan hukum, tidak terletak pada undang-undang tidak pada ilmu hukum, dan juga tidak pada putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Eugen Ehrlich, masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga sosial, Negara, bangsa, sistem ekonomi dunia, dan lain sebagainya<sup>15</sup>.

Hukum adalah 'Hukum Sosial'. Ia lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Ia terbentuk lewat kebiasaan. Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif. Lalu kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Kekuasaan mengikat 'hukum yang hidup' itu tidak ditentukan oleh kewibawaan Negara. Ia tidak tergantung pada kompetensi penguasa dalam Negara. Memang semua hukum dalam segi eksternalnya dapat diatur oleh instansi-instansi Negara, akan tetapi menurut segi internnya hubungan-hubungan dalam kelompok-kelompok sosial tergantung dari anggota-anggota kelompok itu. Inilah *living law* itu. Hukum sebagai 'norma-norma hukum' (*Rechtsnormen*)<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Eugen Ehrlich, 1936, *Fundamental Principle of the Sociology of Law*, Walter L. Moll Trans, Hlm 137

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm 138

Dari pengertian teori *living law* hukum dapat ditemukan secara langsung dalam kehidupan nyata pada masyarakat hukum adat dengan melihat norma-norma, kebiasaan, dan fakta-fakta sosial yang tumbuh dan berkembang yang ditaati oleh masyarakat setempat sebagai tatanan peraturan kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Di setiap daerah peraturan mengenai *living law* tidak sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melainkan *living law* mengikuti perkembangan budaya dari masing-masing daerah. Pada masyarakat adat di Provinsi Bali *living law* lebih dikenal dengan *awig-awig*, *awig-awig* merupakan suatu peraturan yang sampai saat ini masih dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat Bali.

## **2.2. Teori Efektivitas Hukum**

### **2.2.1 Pengertian Efektivitas Hukum**

Secara umum, pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Soerjono Soekanto Efektivitas Hukum adalah suatu kaidah yang menjadi patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat

diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

### **2.2.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas**

Hukum Menurut Soerjono Soekanto faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah :

#### **1. Faktor Hukumnya Sendiri**

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

#### **2. Faktor Penegak Hukum**

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Bagian-bagian itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak

hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. 12 Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati itu masih banyak dilanggar oleh para penegak hukum.<sup>13</sup> Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum**

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian

dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

#### **4. Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

#### **5. Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto , bahwa sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi - konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik hingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

### 2.3. Teori Peran

Teori Peran dari *Role Theory* adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang *actor* harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.<sup>17</sup> Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu :

1. *Anacted Role* (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. *Role Conflict* (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. *Role Failure* (Kegagalan Peran) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. *Role Model* (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

---

<sup>17</sup> Janu Murdiyatomoko, **Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat** (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), Hlm 25.

7. *Role Set* (Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. *Role Strain* (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: "Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan".<sup>18</sup> Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko bahwa "Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu"<sup>19</sup> Pengertian peran (*role*) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, **Elit Pribumi Bengkulu** (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Hlm 268

<sup>19</sup> Soeleman B. Taneko, **Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat** (Bandung: Setia Purna Inves, 1986), Hlm 220.

diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.<sup>20</sup>

Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran (*Role Theory*) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang. *Role theory Concerns* salah satu fitur terpenting dalam kehidupan sosial, pola perilaku atau peran yang khas. Ini menjelaskan peran dengan menganggap bahwa orang adalah anggota dari posisi sosial dan memegang harapan untuk perilaku mereka sendiri dan orang lain. Kosakata dan perhatiannya sangat populer di kalangan ilmuwan dan praktisi sosial, dan konsep peran telah menghasilkan banyak penelitian. Setidaknya lima perspektif dapat dibedakan dalam karya terbaru dalam bidang ini: fungsional, interaksionisme simbolik, struktural, organisasi, dan teori peran kognitif. Banyak penelitian peran mencerminkan keprihatinan praktis dan konsep turunan, dan penelitian tentang empat konsep tersebut ditinjau: konsensus, konformitas, konflik peran, dan pengambilan peran. Perkembangan terbaru menunjukkan

---

<sup>20</sup> Febrianty, "Pengaruh *Role Conflict*, *Role Ambiguity*, dan *Work-Family Conflict* terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)", *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012)

kekuatan sentrifugal dan integratif dalam bidang peran. Yang pertama mencerminkan komitmen perspektif yang berbeda dari para sarjana, kebingungan dan perbedaan pendapat tentang penggunaan konsep peran, dan fakta bahwa teori peran digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk sistem sosial. Yang terakhir mencerminkan kepedulian bersama yang mendasar dari lapangan dan upaya oleh para ahli teori peran untuk mencari versi luas dari bidang yang akan mengakomodasi berbagai kepentingan.<sup>21</sup>

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Teori peran (*role theory*) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditunjukkan pada diri seseorang. Terjadinya konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama.<sup>22</sup> Teori peran menyangkut salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial fakta bahwa manusia berperilaku dengan cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada identitas sosial masing-masing dan situasi.

---

<sup>21</sup> B. J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory", *Annual Reviews Inc*, University of Missouri-Columbia (1986): Hlm67

<sup>22</sup> Angga Prasetyo dan Marsono, "Pengaruh *Role Ambiguity* dan *Role Conflict* terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal", *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011): 153.

Seperti yang ditunjukkan oleh istilah peran, teori ini mulai hidup sebagai metafora teatral.

#### **2.4. Desa Adat**

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 tentang Desa, yang menjadi Kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa adalah institusi dan entitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian Desa terletak pada kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya, yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui sah oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan Pasal 18 B ayat (2), melakukan perubahan mendasar adalah diakui

dan dihormatinya kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disertasi ini meneliti hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Desa dalam kerangka pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam rangka penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif, yuridis historis dan yuridis komparatif. Desa dalam kedudukannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilepas pisahkan dengan berbagai keberadaan daerah yang lain, baik itu, Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik.

Keberadaan suatu Negara Kesatuan pada hakekatnya menempatkan kekuasaan tertinggi dan penyelenggara segenap urusan Negara yaitu Pemerintah Pusat, hal tersebut terkait dengan adanya asas bahwa dalam Negara Kesatuan segenap urusan Negara tidak dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga urusan-urusan Negara dalam suatu Negara Kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan dipegang oleh Pemerintah Pusat. Hukum merupakan adalah satu pencerminan sejarah bagi pembentukan sebuah Bangsa, perkembangan sebuah Negara dapat tergambarkan sejalan dengan perkembangan sistem hukumnya. Dengan mengamati sistem hukum, keadaan intelektual, sosial, ekonomi maupun politik yang berada ditengah masyarakat dapat sekaligus diamati. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki hubungan yang erat dengan keadaan masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan. Menurut Ranto Lukito bahwa telah menjadi keyakinan umum bahwa hukum

memiliki hubungan erat dengan gagasan, maksud dan tujuan masyarakat di mana ia diterapkan.<sup>23</sup>

Terkait dengan keberadaan Desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat keberadaan Pasal 18 B ayat (2) yang mengatur mengenai pengakuan keberadaan kesatuan masyarakat Adat terpisah dari pengaturan mengenai pembagian wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (1) maka dapat dikatakan kedudukan desaberada diluar susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hanya dibagi dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi dibagi atas Daerah Kabupaten/Kota. Artinya Desa diakui kemandiriannya berdasarkan hak asal usulnya sehingga dibiarkan untuk tumbuh dan berkembang diluar susunan struktur Negara. Hal tersebut diperkuat dengan asas pengakuan, dimana Desa diakui keberadaannya oleh Negara sebagai suatu organisasi pemerintahan yang sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat Adat sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai kesatuan masyarakat Adat, Desa diakui keberadaannya oleh Negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan turut memberikan andil bagi terbentuknya Negara, sehingga Desa dibiarkan tumbuh dan berkembang diluar susunan Negara.

Pada masyarakat Indonesia ada tiga (3) tradisi normatif yang sangat dikenal pada budaya hukumnya, diantaranya ialah: hukum adat pribumi, hukum

---

<sup>23</sup> Ratno Lukito, **Hukum Sakral dan Hukum Sekuler**, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008), hlm 1.

Islam dan hukum sipil Belanda. Tiga (3) tradisi normatif ini yang kemudian menjadikan Indonesia mengenal pluralisme hukum, yakni kondisi dimana penduduk mengetahui dan menjalani lebih dari satu hukum yang berlaku. Diantara ketiga tradisi normatif tersebut, hukum peninggalan Belanda-lah yang sangat mendominasi pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Belanda atau yang kerap disebut dengan hukum modern yang kini berlaku di Indonesia sebenarnya merupakan hal baru. Jauh sebelum masa kolonialisme Belanda, satuan-satuan masyarakat di Indonesia telah memiliki kebiasaan Adat yang terus dijaga dan diyakini dapat menciptakan suatu harmoni dalam masyarakat. Kebiasaan inilah yang menjadi embrio lahirnya hukum Adat. Sebagai Negara yang memiliki *hegemonitas* bahasa, suku, budaya dan agama, Indonesia merupakan tempat yang sangat menarik menjadi objek penelitian hukum Adat.

Hukum Adat merupakan tradisi yang terus dijalankan oleh masyarakat pribumi yang terbentuk dari nilai-nilai normatif yang mengakar pada masyarakat serta memehuni rasa keadilan dan harmoni masyarakat. Berdasarkan pendapat Ter Haar yang kemudian melahirkan teori keputusan (*Besslingleer*), Hukum Adat diartikan sebagai sebuah keputusan para pejabat hukum, baik hakim Desa, kerapatan Desa, pejabat agama dan juga pejabat Desa yang memiliki kewibawaan dan dipatuhi serta merta oleh masyarakat hukum Adatnya. Keputusan dari pejabat Desa tersebut juga memiliki nilai-nilai kerohanian (magis-

religius) serta juga memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang kemudian hidup tumbuh di tengah masyarakat.<sup>24</sup>

Masyarakat Adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bersifat otonom, mendiami sebuah kawasan teritorial di mana mereka mengatur sistem kehidupannya, berkembang dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat Adat adalah kelompok komunitas yang memiliki asal-usul leluhur, secara turun temurun mendiami wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah (teritori) sendiri.<sup>25</sup>

## 2.5. *Awig-awig* sebagai Produk Hukum Desa Adat

*Awig-awig* adalah suatu produk hukum dari suatu organisasi tradisional di Bali, yang umumnya dibuat secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggotanya dan berlaku sebagai pedoman bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, *Awig-awig* adalah patokan-patokan tingkah laku yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatutan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Salah satu bentuk organisasi tradisional yang berwenang membuat *Awig-awig* adalah Desa *Pakraman*. Disamping Desa *Pakraman*, masih banyak lagi organisasi tradisional Bali lain yang juga mempunyai *Awig-awig*, seperti *subak* (organisasi petani lahan sawah), *subak abian* (organisasi petani lahan tanah kering), dan kelompok-kelompok sosial lain yang tergabung dalam

---

<sup>24</sup> Hendra nurtjahjo dan Fokky, **Legal Standing Kesataun Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi**, (Jakarta: Penerbit Selemba Humanika, 2010), hlm.10

<sup>25</sup> Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, **Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara, (Jakarta, Diterbitkan Oleh Panitia Bersama Sarasehan Dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 dengan lembaga studi pers dan pembangunan, 1999)**, hlm 3.

*sekaa-sekaa*, seperti *sekaa teruna* (organisasi pemuda), *sekaa yadya* (kelompok sosial yang didasarkan atas kesamaan leluhur), dan sebagainya.

Desa yang tersebut belakangan lazim disebut sebagai Desa Dinas untuk membedakannya dengan Desa *Pakraman* yang melaksanakan fungsi sosial religius dalam masyarakat Desa. Keberadaan dua bentuk pemerintahan desa ini sudah dimulai sejak jaman kolonial, bahkan embrionya sudah terbentuk sejak jaman kerajaan Bali-Majapahit. Pemerintahan Aesa *Pakraman* diselenggarakan oleh *prajuru adat* dipimpin oleh *Bendesa*, sedangkan pemerintahan Desa Dinas diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa. Produk hukum Desa Dinas disebut "Peraturan Desa" yang termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan RI, dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Produk hukum Desa *Pakraman* disebut *Awig-awig Desa Pakraman* yang termasuk dalam jenis hukum tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan RI (Hukum Adat), yang dibuat secara musyawarah mufakat oleh *kerama* Desa *Pakraman* melalui sebuah *paruman desa* (rapat desa).

## **2.6. Bentuk, Sistematika, dan Materi Muatan *Awig-awig***

Semua Desa *Pakraman* di Bali dapat dipastikan mempunyai *Awig-awig* walaupun bentuknya mungkin saja tidak semua tertulis. Pada awalnya, ketika masyarakat adat di Bali tidak semua mengenal budaya baca tulis, *Awig-awig* ditetapkan secara lisan melalui keputusan-keputusan dalam rapat (*paruman/sangkepan*) Desa. Tetapi lama kelamaan, ketika *Prajuru Adat* sudah mengenal baca tulis, aturan-aturan yang ditetapkan secara lisan dalam rapat Desa itu kemudian dicatat sehingga gampang diingat. Belakangan, terutama sejak tahun 1969, ada kecenderungan Desa *Pakraman* membuat *Awig-awig* dalam

bentuk tertulis, dengan sistematika dan materi muatan yang baku, sesuai dengan Pedoman Penulisan *Awig-awig* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Penulisan *Awig-awig* dianggap penting oleh pemerintah sehingga sekarang ini proyek pembinaan untuk mendorong Desa *Pakraman* untuk membuat *Awig-awig* tertulis telah dilakukan secara rutin setiap tahun. Dasar pertimbangannya adalah bahwa hukum adat dalam bentuk tidak tertulis, yang terwujud dalam kebiasaan-kebiasaan sangat sulit dikenali sebab masih bersifat pola perilaku (*pattern of behavior*).

Dengan penulisan *Awig-awig* diharapkan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dapat lebih dijamin, yaitu adanya kepastian hukum bagi masyarakat (*Krama Desa*), pasti bagi *Prajuru* Adat, dan pasti bagi pemerintah. Disamping itu, penulisan *Awig-awig* penting untuk dilakukan dalam rangka penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu untuk memudahkan menemukan, mengetahui dan memahami isi ketentuan hukum adat. Dalam bentuknya yang tertulis, hukum adat akan mudah ditemukan terutama oleh kalangan petugas hukum (Hakim, Jaksa, Polisi) dan generasi yang akan datang sehingga bermanfaat dalam penegakan hukum sekaligus bermanfaat bagi pewarisan nilai-nilai budaya.

*Awig-awig* ditulis dalam bahasa Bali. Di beberapa Desa *Pakraman* terutama Desa *Pakraman* yang pernah mengikuti lomba, ditemukan *Awig-awig* yang ditulis dalam dua bentuk huruf (*ekabasa-dwi aksara*), yaitu dengan aksara Bali dan huruf latin. Di beberapa tempat ditemukan ada *Awig-awig* yang ditulis di daun lontar bahkan di atas lempengan perunggu, ada pula yang ditulis dalam kertas biasa. Sistematika *Awig-awig* tertulis yang ada sekarang umumnya

mengikuti pola yang dibakukan oleh pemerintah melalui pembinaan-pembinaan, sesuai dengan Pedoman Penulisan *Awig-awig* Desa *Pakraman* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Dalam buku pedoman tersebut telah dilampirkan contoh format yang lengkap. Sesuai pedoman yang ada, sistematika *Awig-awig* terdiri dari *Murdha Citta* (Pembukaan) dan Batang Tubuh. Batang tubuh *Awig-awig* terdiri dari beberapa *sargah* (bab) yang dibagi-bagi lagi dalam *Palet* (bagian) dan *Pawos* (Pasal). Bila diperlukan, *pawos* masih diuraikan lagi dalam beberapa *kaping* (ayat). Penomoran bab menggunakan bahasa Sansekerta, seperti misalnya bab pertama disebut *Pratamas Sargah*, bab kedua disebut *Dwityas Sargah*, dan seterusnya. Penomoran *pawos* menggunakan angka dalam aksara Bali, yang bila ditranslit ke dalam huruf latin menjadi 1,2,3,4, dan seterusnya, sedangkan penomoran *kaping* (ayat) menggunakan alpabet dalam bahasa Bali, yaitu *ha, na, ca, ra, ka*, dan seterusnya. Bila dibandingkan dengan format peraturan perundang-undangan, sistematika *Awig-awig* Desa *Pakraman* menyerupai sistematika Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Awig-awig* tetapi dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat; dan ketiga: *pararem panepas wicara*, yang berupa keputusan paruman mengenai suatu persoalan hukum (perkara) tertentu, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum (*pararem panepas wicara*).

Materi muatan *Awig-awig* tidak lain dari penjabaran dari konsepsi *Tri Hita Karana* yang sudah dijelaskan di atas, yaitu menyangkut aspek keagamaan atau *parhyangan* (hubungan kerama desa dengan Tuhan), aspek kemasyarakatan atau *pawongan* (hubungan kerama desa dengan sesamanya sebagai individu maupun kelompok), dan aspek kewilayahan atau *palemahan* (hubungan kerama desa

dengan wilayahnya). Di luar tiga aspek tersebut, pada bagian akhir *Awig-awig* umumnya dijelaskan mekanisme penyelesaian masalah apabila terjadi pelanggaran pada ketiga aspek di atas. Pasal-pasal yang mengatur penyelesaian masalah ini dimuat dalam bab tersendiri dengan judul *Wicara lan Pamidanda*.

## **2.7. Sanksi dalam Awig-Awig**

Sanksi dalam *Awig-awig* disebut dengan istilah *pamidanda*, mempunyai tujuan untuk mengembalikan keseimbangan apabila terjadi gangguan keseimbangan hubungan dalam aspek-aspek hubungan kewilayahan (*palemahan*), kemasyarakatan (*pawongan*), dan keagamaan (*parhyangan*). *Pamidanda* ini dalam literature hukum ataupun dalam pemahaman masyarakat umum lazim dikenal sebagai sanksi adat. Secara umum, bentuk-bentuk *pamidanda* (sanksi adat) ini terdiri dari tiga golongan, yaitu sanksi yang berkaitan dengan harta benda (uang atau barang) disebut *artha danda*, sanksi yang berkaitan dengan nestapa jiwa atau fisik disebut *jiwa danda*, serta sanksi yang berkaitan dengan upaya pengembalian keseimbangan alam gaib (*niskala*) disebut *panyangaskara danda*. Bentuk-bentuk sanksi dari ketiga golongan sanksi di atas sangat bervariasi dari yang sangat ringan sampai yang paling berat. Bentuk sanksi dari golongan *artha danda* yang paling ringan, misalnya adalah berupa denda uang atau barang yang disebut *dedosan*, *kebakatan*, dan lain-lain sedangkan yang berat adalah *kampang* (hartanya disita untuk dijual kemudian hasilnya digunakan untuk melunasi kewajibannya di Desa). Bentuk sanksi dari golongan *jiwa danda* yang tergolong ringan misalnya adalah *kagelemekin* (ditegur oleh prajuru atau dalam paruman), sedangkan yang berat adalah *kasepekan* (dikucilkan) dan *kanorayang makrama* (dipecat sebagai *Krama*

Desa). Bantuk sanksi dari golongan *panyangaskara danda*, misalnya adalah kewajiban *nyarunin Desa* (melakukan upacara korban suci untuk mengembalikan kesucian Desa).

Mekanisme penjatuhan sanksi umumnya dilakukan oleh Desa *Pakraman* secara berjenjang melalui *Prajuru* sesuai dengan tingkatannya (mulai dari *prajuru Banjar* sampai *prajuru Aesa*) dan disesuaikan dengan berat ringannya kesalahan atau akibat yang ditimbulkan (*masor singgih manut kasisipanya*). Walaupun di sana-sini terjadi perlawanan dari *krama* dalam penerapan *Awig-awig* (penjatuhan sanksi) sehingga muncul menjadi kasus yang dimuat di media massa, secara umum *Awig-awig* dan sanksi adat ditaati oleh *Krama* Desa. Ketaatan *Krama* Desa terhadap *Awig-awig* disebabkan *Awig-awig* tersebut mempunyai legitimasi *sekala* dan *niskala*. Secara *sekala* (alam nyata) *Awig-awig* diterima dan ditaati karena merupakan kesepakatan bersama, dibuat secara demokratis melalui rapat (*paruman*) desa, pada suatu *parum* dimana semua *Krama* Desa mempunyai hak suara yang sama. Secara *niskala*, *Awig-awig* ditaati karena dianggap mempunyai tuah atau kekuatan gaib sebab *Awig-awig* baru diberlakukan setelah diadakan upacara *pasupati* atau *pemelaspasan*.

## **2.7. Gambaran Umum Desa Adat Denkayu**

### **Profil Wilayah**

### **Letak Geografis**

Desa Adat Denkayu terletak dibagian selatan Desa Werdi Bhuwana yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Banjar Sayan Delodan

Sebelah Timur : Desa Baha

Sebelah Selatan : Desa Mengwi

Sebelah Barat : Kabupaten Tabanan

### **Luas Wilayah**

Desa Adat Denkayu memiliki luas : 185,39 Ha, yang terdiri dari 3 ( tiga ) Banjar Dinas dan 2 ( dua ) Banjar Adat.

### **Nama – nama Banjar Dinas :**

1. Banjar Dinas Denkayu Delodan
2. Banjar Dinas Denkayu Baleran
3. Banjar Dinas Sunia

### **Nama – Nama Banjar Adat :**

1. Banjar Adat Denkayu Delodan
2. Banjar Adat Denkayu Baleran



## BAB III

### AWIG-AWIG DALAM MENGATUR PENDUDUK PENDATANG DI DESA ADAT DENKAYU

#### 3.1 Pengaturan Awig-Awig Dalam Mengatur Penduduk Pendetang Di Desa Adat Denkayu

Desa *Pakraman* mempunyai kewenangan mengatur masalah-masalah *pawongan* (hubungan antara manusia) yang ada di dalam wilayah Desa *Pakraman*, sehingga termasuk juga di dalamnya mengatur masalah kependudukan. Penduduk dalam suatu wilayah Desa *Pakraman* dapat meliputi penduduk asli maupun penduduk pendatang.<sup>26</sup>

Mengenai istilah penduduk pendatang, Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali yang menyatakan bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum Adat di Bali yang memiliki wilayah kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (Khayangan Tiga atau Khayangan Desa), Tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Desa Adat mempunyai kewenangan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum sendiri yang dibentuk dan ditaati bersama oleh masyarakat Desa dan juga berwenang melaksanakan pengawasan terhadap ketentuan-

---

<sup>26</sup> I Wayan Eka Artajaya, 2017, **Eksistensi Awig-awig Terhadap Penduduk Pendetang di Desa PakramanTegallalang**, *Jurnal Advokasi*,7(2), hlm 263.

ketentuan hukum. Ketentuan-ketentuan hukum itu dalam Desa Adat disebut dengan *Awig-awig*. *Awig-awig* adalah patokan-patokan tingkah laku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatuhan yang hidup dalam masyarakat, dalam hubungan antara *krama* (anggota Desa *Pakraman*/ Adat) dengan Tuhan, antar sesama *karma*, maupun *krama* dengan lingkungannya Desa Adat di Bali mempunyai ciri-ciri lain yang bersifat khusus yang tidak dimiliki oleh masyarakat hukum adat lainnya. Ciri khusus tersebut berkaitan dengan landasan filosofis Hindu yang menjiwai kehidupan hukum adat di Bali yang dikenal dengan filosofis *Tri Hita Karana* yang artinya tiga penyebab kebahagiaan yaitu *Parhyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. *Awig-awig* mempunyai peranan yang sangat penting, karena merupakan landasan utama dan pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* yaitu : *Parhyangan* hubungan yang harmonis antara manusia (*Krama Desa*) dengan Sang Pencipta / *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, *Pawongan* yaitu hubungan yang harmonis antar manusia dengan manusia (antar *Krama Desa*). *Palemahan* hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Aturan-aturan tersebut merupakan patokan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan kesepakatan bersama dan ditaati oleh anggota Desa Adat dan dipakai untuk mengatur tatanan masyarakat Desa (*Krama Desa*) dan penduduk pendatang (*Krama Tamiu*). Desa Adat di Bali secara umum dalam *Awig-awignya* mencantumkan tentang pengaturan penduduk pendatang (*Krama Tamiu*). Desa Adat Denkayu yang terletak di Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang tidak luput dari penduduk pendatang, yang sudah sangat banyak, baik penduduk asli Bali yang

beragama Hindu maupun penduduk pendatang yang non Hindu yang tinggal menetap maupun yang hanya tinggal sementara. Desa Adat Denkayu dengan *awig-awignya* sudah sangat jelas mengatur tentang *sukerta tata pakraman* dalam hal *krama*. Didalamnya telah dijabarkan secara spesifik tentang penduduk Desa (*Krama Ngarep*), serta penduduk pendatang (*Krama Tamiu*), *Awig-awig* Desa Adat Denkayu dalam *sarga* III mengenai *Sukerta Tata Pakraman* yakni mengatur tentang *Krama* dalam Pawos 4, 5. Mengenai *Krama Tamiu* tertuang dalam *Awig-awig* Desa Adat Mambal dalam *sarga* III mengenai *Sukerta Tata Pakraman* yakni mengatur tentang *Krama* dalam *Pawos 4, Pawos 5 dan pawos 6*.

1. *Krama manut pawos 4, kawastanin krama ngarep.*
2. *Krama sane wenten dudunan waris saking krama ngarep kawastanin krama ngampel utawi pangele penyada.*
3. *Krama pangale, sapisira sane jenek tetep ring krama ngarep wiadin magenah ring palemahan Desa Adat.*

Artinya :

1. Warga yang termasuk dalam pasal 4 disebut *Krama Ngarep* yaitu warga yang menguasai tanah milik desa sehingga dikenakan kewajiba (*ayahan*) penuh terhadap Desa.
2. Warga yang punya warisan dari *Krama Ngarep* disebut *Krama Ngampel* atau *Pangele, Penyada* (warga yang tidak menguasai tanah milik desa sehingga tidak dikenakan kewajiban).
3. *Krama pangale* adalah siapa saja yang menetap di Penduduk Desa (*Krama Ngarep*) dan tinggal di wilayah Desa Adat.

*Pawos* (pasal) 5 berisikan tentang pengelompokan status keanggotaan Desa Adat ada 2 yaitu : *krama ngarep* dan *krama pangele*, *Krama ngarep* adalah warga yang menguasai tanah milik desa dan dibebani kewajiban penuh terhadap desa. Sedangkan *krama pangele* adalah warga yang tidak menguasai tanah milik desa dan tidak dikenakan kewajiban oleh desa.

#### *Pawos 6*

*Sapasira ugi durung manut pawos 5 ring ajeng, sinanggeh krama tamiu.*

Artinya :

Siapa saja yang belum masuk kriteria dalam pasal 5 di atas dimaksud penduduk pendatang.

*Pawos 6* mengatur mengenai warga yang tidak termasuk kriteria dari *krama ngarep* dan *krama pengele* dalam pasal tersebut disebut *krama tamiu*. *Krama tamiu* adalah warga pendatang yang lebih lanjut dibahas dalam *pararem* (keputusan rapat Desa).

Mengenai "*Krama Tamiu*" ini lebih rinci tertuang di dalam *Pararem* Desa Adat Denkayu yaitu : yang dimaksud dengan warga penumpang/pendatang adalah warga yang berasal dari luar Desa yang tidak ikut *mebanjar* dan juga tidak mendapatkan bagian dari Desa Adat. Penduduk pendatang yang tidak masuk kedalam anggota Desa Adat atau tidak menjadi *Krama* Desa tidak mendapatkan bagian dari Desa Adat seperti memiliki *Tanah Karang Ayahan Desa*. Mengenai penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) juga diatur.

#### *Pawos 6*

1. *Sane kabawos krama Desa inggih punika kulewarga sane ma agama Hindu tur sampun katedunang mekrama Desa utawi tempek Penyatur.*
2. *Yan wenten krama mawed saking Desa Denkayu dados pegawai negeri patut kicen kebebasan tedun mapeayah utaw naur sesabu.*
3. *Sajaba punika kasinanggeh krama tamiu. sane sampun bulu angkep jumenek megenah ring wawengkon Desa Adat Denkayu, kalih nganutin trepti.*

Artinya :

1. Yang disebut penduduk Desa adalah penduduk yang beragama Hindu dan sudah diturunkan menjadi penduduk Desa dan kelompok empat penjuru.
2. Kalau ada penduduk yang berasal dari Desa Denkayu menjadi pegawai negeri harus diberikan kebebasan turun bekerja atau membayar *sesabu* (uang pengganti karena tidak mengeluarkan sarana/prasarana upacara dan tidak ikut bekerja).
3. Selain itu disebut penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) yang sudah berkeluarga menetap tinggal di lingkungan Desa Adat Denkayu kedua mengikuti aturan.

### **3.2 Pelaksanaan Awig-awig dalam mengatur penduduk pendatang**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kewajiban 1 sesuatu yg wajib diamalkan (dilakukan); keharusan; 2 tugas (pekerjaan, perintah) yg harus dilakukan. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan hak dan kewajiban penduduk

pendatang (*Krama Tamiu*) pada masing-masing *Awig-awig* Desa Adat ada perbedaan. Perbedaan ini disebabkan karena setiap Desa Adat/Desa *Pakraman* mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan (*Awig-awig* atau *Pararem*) sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Secara umum ditemukan suatu asas yang berlaku *universal* dalam setiap *Awig-awig*, yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai penduduk yang tinggal menetap atau tinggal sementara dalam suatu wilayah Desa Adat. Hak penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) yang menempati wilayah Desa Adat pada umumnya adalah berupa pengayoman dari segala bahaya (*pasayubansakala, pasayuban kapancabayan*), pertolongan bila terjadi musibah seperti hanyut karena banjir, kebakaran, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain. Sebagai kompensasi atas haknya tersebut, *Krama Tamiu* dikenakan kewajiban-kewajiban tertentu yang bentuknya beragam, dapat berupa sumbangan wajib, sumbangan sukarela (*dana punia*), dan sebagainya. Hak dan kewajiban penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) tertuang dalam *pararem* seperti *pararem* tentang penduduk pendatang di Desa Adat Denkayu yang mengatur tentang hak dan kewajiban, larangan bagi warga setempat maupun pendatang. Berdasarkan *Pararem* Desa Adat Denkayu maka hak dan kewajiban warga pendatang (*Krama Tamiu*) adalah sebagai berikut :

- a) Bagi *Krama Tamiu* yang telah memiliki tempat tinggal di lingkungan/*wewidangan* Desa Adat berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan *Awig-awig* dan *Pararem* Desa Adat atau Banjar Adat.
- b) Bagi *Krama Tamiu* yang beragama Hindu boleh melaksanakan persembahyangan di Pura *Khayangan Tiga* kecuali saat mengalami *kecuntakaan*.

- c) Bagi warga yang beragama Hindu yang berasal dari luar Desa Adat dan telah memiliki tempat tinggal tetap di lingkungan Desa Adat Denkayu boleh menjadi *Krama Desa Ddat* sesuai dengan aturan yang ada.

Sedangkan kewajiban penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) :

- a) Bagi warga yang berasal dari luar Desa Denkayu dan telah memiliki tempat tinggal tetap di luar *tegak ayahan* Desa Adat maka diwajibkan ikut *Banjar Dinas* dan wajib membayar uang muka (*penanjung batu*) dan uang *pemogpog*, yang dibayar setiap awal tahun atau sebelum hari Raya Nyepi.
- b) *Krama Tamiu* pada dasarnya tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap *Parhyangan* dan *Setra*, namun pelaksanaannya dapat dilaksanakan berdasarkan kesukarelaan, tetapi tetap mempunyai ikatan dengan *pawongan* dan *palemahan*.
- c) *Tamiu* atau pendatang NonHindu tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap *Parhyangan* dan *Setra*, tetapi tetap mempunyai ikatan dengan *Pawongan* dan *Palemahan*.

Hak penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) di Desa Adat Denkayu tidak diatur secara mengkhusus dalam satu *pawos*, tetapi diatur secara umum bersama-sama dengan hak *Krama* Desa Adat yang tertuang dalam *Sarga III SukertaTata Krama Palet 1 Indik Krama Pawos 11.1 (1) Petuwas Krama Desa* :

- a) *Polih Pesayuban prajuru ngemanggehang luwir patitis, turkebawosin saha katibakin pamutus sahanan wicarania.*

- b) *Polih leluputan ayah-ayah desa kabuatan mapikayun mayadnya, malelungayan miwah matepetin keluarga sungkan sane sampun kepatut antuk Prajuru wiadin sang amawurat.*
- c) *Ngetut ayah-an pepeson antuk arta berana mangdan anut pengarga tandados ngetut ayah-ayah-an saha papeson antuk arta berana sane kemanggehang darma manut sima.*
- d) *Ritakala wenten warga desa sane ngelaksanayang yadnya warga punika kedadosang metanggeh sadurung nincap arahina ring sampun nincap tigang rahina kedadosang nunas manut alit ageng yadnyane.*

Artinya

- a) Mendapatkan tempat tinggal, *Prajuru* melaksanakan seperti aturan dan dibicarakan serta diputuskan segala permasalahannya.
- b) Mendapat keringanan tidak bekerja ke Desa apabila ada kegiatan upacara, bepergian, maupun mengurus keluarga sakit yang sudah dibenarkan oleh *Prajuru* serta pemerintah.
- c) Boleh mengganti pengeluaran yang berbentuk barang dengan uang sesuai dengan harga barang, tidak boleh mengganti pengeluaran barang dengan uang yang merupakan kewajiban sesuai dengan aturan.
- d) Apabila ada warga Desa yang melaksanakan upacara warga tersebut boleh ijin sebelum menginjak satu hari kalau sudah menginjak tiga hari dibolehkan meminta (tidak kerja ke desa) sesuai dengan besar kecilnya upacara.

Kewajiban penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) di Desa Adat Denkayu sesuai dengan *Sarga III Sukerta Tata Krama Palet 1 Indik Krama Pawos 6. 3*

"(3) *Krama Tamiu sane sampun bulu angkep jumenek megenah ring wawengkon Desa Adat Karang Sari, kalih nganutin trepti inggih punika, nyaberan warsa ritatkala Aci Usaba Puseh rahina (Purwaning kelima) naur sesabu :*

- a) *Sane mekarya ring pertiwi lan Pegawai Negeri naur sesabu 12 kg beras yan mamurug danda 3 kg beras,*
- b) *Sane mekarya kaskaya keanutang ageng alit usahania manut pararem prajuru Desa paling ageng 50 kg beras yan mamurug danda 10 kg beras.*
- c) *Yan wenten krama magenah ring dura Desa sangkaning ngerereh pengupa jiwa patut naur sesabu 12 kg beras yan mamurug danda 3 kg beras."*

Artinya

(3) Penduduk pendatang (*Krama Tamiu*) yang sudah berkeluarga menetap tinggal di lingkungan Desa Adat Denkayu kedua mengikuti aturan yaitu setiap tahun pada saat Upacara *Usaba Puseh* pada hari *Purnama Kelima* bayar *sesabu*:

- a) Yang bekerja di desa dan sebagai pegawai negeri bayar *sesabu* 12 kg beras kalau melawan denda 3 kg beras.
- b) Yang bekerja sebagai pengusaha disesuaikan dengan besar kecilnya usahanya menurut hasil rapat pemimpin Desa paling banyak 50 kg beras kalau melawan denda 10 kg beras.

- c) Kalau ada penduduk tinggal diluar Desa karena mencari penghidupan harus bayar *sesabu* 12 kg beras kalau melawan denda 3 kg beras.

### **Efektivitas Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto Efektivitas Hukum adalah suatu kaidah yang menjadi patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

### **Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas**

Faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas awig-awig di Desa Adat Denkayu.

#### **1.Faktor Penegak Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendesa Desa Adat Denkayu yang menyatakan bahwa masih kurangnya peran penegak hukum dalam pengendalian penduduk pendatang, contohnya kurangnya sosialisasi kepada para penduduk pendatang yang baru tinggal di Desa Adat Denkayu.

#### **2.Faktor Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa masih banyak penduduk pendatang yang kurang memahami isi dari *Awig-awig*. Mereka kurang begitu mengerti dengan isi dari *Awig-awig* tersebut karena kosa kata yang digunakan

dalam penulisan *Awig-awig* tersebut menggunakan bahasa Bali alus dan jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

## **Tindakan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum**

### **1. Teguran**

Berdasarkan pengamatan saya, pihak penegak hukum (*pecalang*) memberikan teguran sebanyak dua kali kepada penduduk pendatang yang melanggar aturan di Desa Adat Denkayu, jika masih saja tetap melanggar maka pihak penegak hukum (*pecalang*) melaporkan kepada Kelian Adat bahwa ada penduduk pendatang yang melanggar dan sudah diberikan teguran sebanyak dua kali, kemudian Kelian Adat memerintahkan kepada penegak hukum (*pecalang*) untuk menindak lanjuti masalah tersebut.

### **2. Sangsi Yang Diberikan Kepada Penduduk Pendatang Yang Melanggar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendesa Desa Adat Deankayu jika ada penduduk pendatang yang melanggar, maka langkah yang dilakukan ialah memberikan teguran sebanyak dua kali, dan jika masih saja penduduk pendatang tersebut melanggar maka aparat penegak hukum berhak mengusir penduduk pendatang tersebut dari Desa Adat Denkayu.

## BAB IV

### EFEKTIVITAS *AWIG-AWIG* DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK PENDATANG DI DESA ADAT DENKAYU

#### 4.1 Efektivitas *Awig-Awig* Dalam Pengendalian Penduduk Pendatang

Pengendalian penduduk pendatang di Bali diatur dalam *Awig-awig* Desa Adat dan *Pararem* Desa. Dalam *Pararem* inilah dapat diatur lebih detail mengenai masalah tamu, prosedur menerima tamu, tanggung jawab penerima tamu, hak dan kewajiban tamu, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Ketentuan-ketentuan hukum itu dalam Desa Adat disebut dengan *Awig-awig*. *Awig-awig* adalah patokan-patokan tingkah laku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatuhan yang hidup dalam masyarakat, dalam hubungan antara krama (anggota desa pakraman atau adat) dengan Tuhan, antar sesama krama, maupun krama dengan lingkungannya. Berdasarkan keterangan.

Bendesa Adat Desa Adat Denkayu menyatakan bahwa masih banyak penduduk pendatang yang belum menaati *Awig-Awig*, sebab apabila ditagih iurannya masih mengelak, mereka kurang setuju dengan adanya pemungutan iuran. Efektivitas *Awig-awig* dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dalam penerapannya. Persepsi masyarakat akan memberikan kesan, tanggapan, maupun pendapat terhadap efektivitas *Awig-awig* yang berlaku selama ini berdasarkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang dimiliki untuk mengambil sikap menolak atau menerima.

Realisasi *Awig-awig* dikalangan masyarakat memang tidaklah mudah, apalagi dibarengi dengan banyaknya penduduk pendatang yang ada di daerah tersebut. Adapun kendala yang dihadapi saat realisasi *Awig-awig* adalah sebagai berikut.

1. Pemahaman warga yang kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendesa Desa Adat Denkayu menyatakan bahwa banyak warga yang belum memahami isi dari *Awig-awig* yang telah dibuat. "Masyarakat enggan membaca *Awig-awig*, hal ini menyebabkan sulitnya penerapan peraturan *Awig-awig* dikalangan masyarakat. Sering kali masyarakat hanya membaca namun tidak paham isi dari *Awig-awignya*, dan terkadang masih ada masyarakat yang melanggar isi *Awig-awig*."<sup>27</sup> Berdasarkan hasil wawancara bahwa masyarakat masih sangat kurang memahami isi dari *Awig-awig* sehingga menyebabkan *Awig-awig* sulit direalisasikan dikalangan masyarakat.

2. Penduduk pendatang yang sulit bersosialisasi.

Penduduk pendatang yang sulit bersosialisasi menyebabkan sulitnya penyebaran *Awig-awig* yang ada. "Penduduk pendatang biasanya akan diberi tahu mengenai *Awig-awig* pada saat awal kedatangannya, namun banyak yang tidak mau tau dan bahkan banyak yang tidak menjalankan peraturan yang ada di *Awig-awig*, padahal dari pihak *Prajuru* sudah berusaha untuk memberikan sosialisasi kepada para penduduk pendatang. Namun hal ini masih nihil, mereka masih suka

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bendesa Adat Denkayu tgl 17 juni 2023

melanggar dan tidak menjalankan kewajiban yang sudah diatur didalam *Awig-awig*<sup>28</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelihan Banjar Adat Denkayu, menyatakan bahwa masih banyak penduduk pendatang yang tidak mau menjalankan kewajiban, Berdasarkan *survey* yang telah dilakukan sebagian besar penduduk pendatang yang tercatat di Desa Adat Denkayu belum menaati *Awig-awig* yang ada, masih banyak penduduk pendatang yang apabila ditagih iurannya masih mengelak, mereka kurang setuju dengan adanya pemungutan iuran<sup>29</sup>. Sejatinya pemungutan iuran yang dilakukan kepada penduduk pendatang adalah untuk membangun fasilitas-fasilitas di Desa Adat untuk nantinya akan digunakan juga oleh para penduduk pendatang. Dana dari iuran tersebut juga untuk menopang kegiatan Desa Adat seperti pembagian sembako kepada masyarakat, yang mana penduduk pendatang juga mendapatkan sembako tersebut.

3. Kurang sosialisasi *Awig-awig*.

Kurangnya sosialisasi *Awig-awig* dikalangan masyarakat menjadi salah satu pemicu sulitnya realisasi *Awig-awig* tersebut. Masyarakat di kalangan modern seperti sekarang ini memang sangat enggan untuk mengetahui isi *Awig-awig*, disamping karena bahasa yang digunakan adalah Bahasa Bali dan merupakan Bahasa Bali yang halus dan dibarengi dengan penggunaan kosa kata yang jarang digunakan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Kelihan Banjar Dinas Denkayu tgl 18 Juni 2023

<sup>29</sup> Wawancara dengan Perbekel Werdi Bhuwana tgl 18 Juni 2023

dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan hanya sebagian masyarakat saja yang paham isi dari *Awig-awig* tersebut.

#### **4.2 Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Awig-awig di Desa Adat Denkayu**

Hukum Adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat merupakan perbuatan illegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu dilanggar. Perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Adat ini disebut dengan *delik adat*. Terganggunya keseimbangan masyarakat adat atau terjadinya delik adat dapat terjadi bukan saja terhadap suatu yang berwujud nyata, akan tetapi juga terhadap suatu yang tidak berwujud. Hal ini disebabkan masyarakat hukum adat memiliki alam pikiran yang komunalis dan religius magis yang kuat.

Alam pikiran masyarakat Hukum demikian memandang kehidupan ini sebagai sesuatu yang homogen dalam mana kedudukan manusia adalah sentral. Pedoman perilaku pada masyarakat, diikuti dengan langkah-langkah hukum yang dapat menjamin kewenangan untuk menegakkan nilai dan peraturan yang berlaku, dan untuk membimbing hubungan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum Adat Bali adalah kompleks norma-norma, baik dalam wujud tertulis maupun tidak tertulis, berisi perintah, kebolehan dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat Bali yang menyangkut hubungan antara manusia, hubungan manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya. Apabila keharmonisan hubungan ini terganggu maka haruslah ada upaya-upaya atau tindakan-tindakan Hukum yang mengembalikan keseimbangan tersebut, berupa reaksi adat atau sanksi adat.

*Awig-awig* Desa Adat ini berisi aturan yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat untuk tercipta keserasian dan keselaran setiap hubungan hukum dalam masyarakat. *Awig-awig* tersebut dibuat dan ditetapkan oleh *Krama* Desa berdasarkan kesepakatan bersama dan ditaati oleh *Krama* Desa itu sendiri dan yang terpenting adalah *Awig-awig* itu merupakan pengikat persatuan dan kesatuan krama desa guna menjamin adanya kekompakan dan keutuhan dalam menyatukan tujuan bersama, mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib dan sejahtera demi kedamaian desa. Terhadap suatu peraturan masyarakat wajib untuk mematuhi, termasuk juga di desa adat yang mempunyai peraturan atau *Awig-awig*, apabila dilanggar akan dikenakan sanksi adat.

Kehidupan suatu warga Desa pasti akan banyak dijumpai suatu interaksi sosial yang sedikit banyak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat pada era globalisasi saat ini, maka dalam proses interaksi tersebut terjadi beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan *Awig-awig* yang seharusnya ditaati dan dipedomani dalam setiap gerak warga sebagai institusi cenderung akan mengalami suatu perubahan sesuai dengan perkembangan jaman. Perubahan-perubahan sosial dalam

masyarakat Adat yang justru akan menimbulkan benturan-benturan yang pada akhirnya berimplikasi negatif terhadap semangat kekeluargaan dan persatuan diantara *Krama* Desa Adat, sehingga kondisi tersebut akan berpotensi menimbulkan konflik adat dan terjadinya pelanggaran-pelanggaran.

Dalam pelaksanaan *Awig-awig* desa adat tentunya ada beberapa faktor-faktor penghambat yang dihadapi Desa adat dalam pelaksanaan *Awig-awig* itu sendiri, faktor-faktor itu adalah:

1. Faktor Internal (Dari dalam Desa Adat Denkayu)

Hambatan internal, Salah satu dari gangguan/hambatan di lapangan dalam mengatur *Krama Tamiu* yang dilaksanakan oleh *Krama* Desa yang menerima penduduk pendatang tidak adanya laporan atau terlambat melapor mencapai batas waktu 2x24 jam. Kurangnya komunikasi dan kerjasama terhadap *Krama* Desa yang mempunyai tanah, usaha atau rumah yang di sewa oleh penduduk pendatang sedikit banyak menyebabkan hambatan dalam melaksanakan pengaturan bagi *Krama Tamiu*.

2. Faktor Eksternal (Dari *Krama* Tamiu)

Hambatan dalam penerapan *Awig-awig* terhadap *Krama* Tamiu juga tidak luput dilakukan *Krama* Tamiu itu sendiri (faktor eksternal). Hambatan erat dijumpai di dalam pengaturan *Krama* Tamiu lazimnya ketika waktu pemungutan uang iuran dalam pemungutan uang iuran tentu beberapa *Krama* Tamiu yang menunggak kewajiban terkait membayar uang sesabu dengan berbagai keluhan yang disampaikan.

Maka dari itu berdasarkan teori efektivitas hukum secara umum, pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Soerjono Soekanto Efektivitas Hukum adalah suatu kaidah yang menjadi patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak

Sehingga dalam pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa *Awig-awig* Desa Adat Denkayu kurang efektif dalam penerapannya dimana dalam teori efektivitas hukum ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya efektivitas *Awig-awig* dalam penerapannya yaitu pada faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Sehingga *Awig-awig* Desa Adat Denkayu dapat dikatakan kurang efektif.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Desa Adat mempunyai kewenangan mengatur masalah-masalah *pawongan* (hubungan antara manusia) yang ada di dalam wilayah Desa *Pakraman*, sehingga termasuk juga di dalamnya mengatur masalah kependudukan. Penduduk dalam suatu wilayah Desa *Pakraman* dapat meliputi penduduk asli (*wed*) maupun penduduk pendatang. Ketentuan-ketentuan hukum itu dalam Desa Adat disebut dengan *Awig-awig*. *Awig-awig* adalah patokan-patokan tingkah laku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatuhan yang hidup dalam masyarakat, dalam hubungan antara *krama* (anggota Desa *Pakraman/ Adat*) dengan Tuhan, antar sesama *karma*, maupun *krama* dengan lingkungannya. Dalam *Awig-awig* sudah dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak yang akan mereka dapatkan ketika menjadi penduduk setempat dan kewajiban yang harus mereka jalankan untuk mendapatkan hak yang telah diatur dalam *Sagra III Sukerta Tata Krama Palet 1 indik Krama Pawos 11.1 (1) patuwes Krama Desa* dan kewajiban penduduk pendatang yang sudah di atur dalam *sagra III Sukerta Tata Krama Palet 1 indik Krama Pawos 6 (3)*

2. Mengacu pada Efektivitas *Awig-Awig* Dalam Pengendalian Penduduk Pendetang Di Desa Adat Denkayu berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa *Awig-Awig* Desa Adat Denkayu Dalam Pengendalian Penduduk Pendetang dinyatakan belum efektif karena terdapat kendala-kendala direalisasinya *Awig-Awig* di kalangan masyarakat yaitu:

1. Pemahaman warga yang kurang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendesa Desa Adat Denkayu menyatakan bahwa banyak warga yang belum memahami isi dari *Awig-awig* yang telah dibuat.

2. Penduduk pendatang yang sulit bersosialisasi.

Penduduk pendatang yang sulit bersosialisasi menyebabkan sulitnya penyebaran *Awig-awig* yang ada.

3. Kurang sosialisasi *Awig-awig*.

Kurangnya sosialisasi *Awig-awig* dikalangan masyarakat menjadi salah satu pemicu sulitnya realisasi *Awig-awig* tersebut

## 5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan kepada *Prajuru* Desa Adat Denkayu dan penduduk pendatang di Desa Denkayu adalah sebagai berikut:

1. Kepada *Prajuru* Desa Adat Denkayu harus lebih mempertegas sanksi adat yang diberikan kepada masyarakat dan penduduk endatang yang melanggar *Awig-awig* dan perlu dilakukannya sosialisasi atau *paruman Awig-awig* Desa Adat Deankayu dilakangan generasi muda seperti

contohnya melalui pemuda baik melalui karang taruna ataupun melalui *Sekaa Teruna* yang ada dimasing-masing Banjar.

2. Kepada penduduk pendatang di Desa Adat Deankayu diharapkan untuk selalu mematuhi *Awig-awig* yang ada di Desa Adat Denkayu sehingga dapat terciptanya lingkungan Desa yang aman dan damai.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. LITERASI / BUKU

- Abdulkadi Muhammad, (2004), **Hukum dan Penelitian Hukum**. PT. Citra Aditya Bakti.
- Agus Santoso. (2012). **Hukum, Moral Dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum**. Jakarta: kencana.
- Apeldoorn, V. (1990). **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: Cetakan Kedua Puluh Empat.
- Bambang Sunggono. (2015). **Metodelogi Penelitian Hukum**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Biro Hukum Setda Provensi Bali, 2001, **Pedoman Penyusunan Awig-Awig dan Keputusan Desa Adat**
- B. J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory", *Annual Reviews Inc*, University of Missouri-Columbia (1986)
- Eugen Ehrlich, 1936, *Fundamental Principle of the Sociology of Law*, Walter L. Moll Trans.
- Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, (2021), **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar.
- Huijbers, T, (1982), **Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah**, Jakarta: Kanisius.
- Hendra nurtjahjo dan Fokky, **Legal Standing Kesataun Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi**, (Jakarta: Penerbit Selemba Humanika, 2010)
- I Gusti Gede Raka, (1955), **Desa Adat Dalam Arus Administrasi**, Denpasar: Lembaga Pengkajian Budaya Bali.
- Joko Subagyo, 2004, **Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek**, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Janu Murdiyatmoko, **Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat** (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007)
- Jum Anggriani, 2012, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Jur. Andi Hamzah, 2012, **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kansil, C.S.T. & Christine S.T. Kansil, 2004, **Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang**, Jakarta: Pradnya Paramita

Lilik Mulyadi, 2012, **Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya**, Bandung: P.T. Alumni

Rianto Adi, 2004, **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, Jakarta: Granit

Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, **Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara, (Jakarta, Diterbitkan Oleh Panitia Bersama Sarasehan Dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 dengan lembaga studi pers dan pembangunan, 1999)**

Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: Universitas Indonesia

Soerjono Soekanto, **Elit Pribumi Bengkulu** (Jakarta: Balai Pustaka,1990)

Soeleman B. Taneko, **Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat** (Bandung: Setia Purna Inves, 1986)

Soerjono Soekanto. (2021). **Pengantar Penelitian Hukum**. UI-Press.

Sudikno Mertokusumo. (1993). **Bab-bab tentang penemuan Hukum**, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Wulansari, D. (2010). **Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar**, Bandung, Refika Aditama.

## **B. JURNAL**

Astiti, Tjok. Istri Putra, 2005, **Pemerdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali**, Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Hukum Universitas Udayana

Angga Prasetyo dan Marsono, "**Pengaruh *Role Ambiguity* dan *Role Conflict* terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal**", *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011): 153.

AAK Sudiana, Ni Ketut Kristina Dewi AA, et al, 2021, **PENERAPAN PARAREM TERHADAP KRAMA TAMIU YANG MEMBELI TANAH WAJIB MASUK BANJAR DI DESA ADAT KAPAL, KABUPATEN BADUNG**. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(1), hlm 9

Febrianty, "**Pengaruh *Role Conflict*, *Role Ambiguity*, dan *Work-Family Conflict* terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)**", *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech 2012

I Wayan Eka Artajaya, 2017, **Eksistensi Awig-awig Terhadap Penduduk Pendetang diDesa Pakraman Tegallalang**, *JurnalAdvokasi*,7(2),263.

- Paramitha, I Gede, 2003. **Memahami Desa Adat, Desa Dinas dan Desa Pakraman (Suatu Tinjauan Historis Kritis)**. Orasi ilmiah, Universitas Udayana
- Ratno Lukito, **Hukum Sakral dan Hukum Sekuler**, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008)
- Waisanjaya, I Wayan, 2011, **Penerapan *Awig-Awig* Desa Pakraman Dalam Mengatur Penduduk (Studi Kasus di Desa Pakraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan**, Skripsi: IHDN Denpasar
- Yudha I Wayan, 2005, **Eksistensi *Awig-Awig* Desa Pakraman Dalam Menyelesaikan Pengingkaran Hak-Hak *Krama* Desa (Studi Kasus Di Desa *Pakraman* Klaci Kaja, Kediri, Tabanan)**, Tesis: IHDN Denpasar

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

*Awig-awig* Desa Adat Denkayu

*Pararem* Desa Adat Denkayu

## LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Penelitian
2. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian
3. Daftar Pertanyaan Penelitian
4. Biodata Informan
5. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian
6. Awig-Awig Desa Adat Denkayu





UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Fakultas Hukum

Sekretariat : Jalan Kamboja No.11A Denpasar 80223

Telp/Fax : (0361) 263142

Website: <http://www.fakultashukum.unmas.ac.id>, E-mail: [fakultashukum@unmas.ac.id](mailto:fakultashukum@unmas.ac.id)



Nomor : K.962/B.09.01/UNIV.FH/VII/2023.

Lamp. : -

H a l : **Mohon Ijin Melakukan Penelitian.**

Kepada Yth. :

Bendesa Desa Adat Denkayu.

di-

T e m p a t.

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami menghadapkan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar :

N a m a : Ida Bagus Krisna Kusuma Ningrat.

N.P.M. : 1904742010026.

Sehubungan dengan keperluannya untuk mengadakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Efektivitas Awig-Awig Dalam Pengendalian Penduduk Pendetang di Desa Adat Denkayu Kabupaten Badung"**.

Dalam kesempatan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar berkenan memberikan ijin bagi Mahasiswa tersebut diatas untuk melaksanakan penelitian.

Demikian atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan banyak terimakasih.

Denpasar, 28 Juli 2023.

D e k a n,



Dr. Kt. Sukawati Lanang P.Perbawa, S.H., M.Hum.

NIP. 19740711 199703 1 001.

**Program Studi (Prodi)**

Ilmuhukum (S1) Terakreditasi A (SK. Ban-PT No. 3419/SK/BAN\_PT/Akred/S/IX/2019)

Magister Hukum (S2) Akreditasi Baik Sekali (SK. BAN-PT No. 8453/SK/BAN-PT/Ak/M/X/2022)



**DESA ADAT DENKAYU**  
**DESA WERDI BHUWANA,KEC.MENGWI, KAB. BADUNG**  
JALAN KAMBOJA BR. DENKAYU DELODAN, WERDI BHUWANA MENGWI  
E-mail : desadenkayu@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 87/DAD/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Nyoman Sukada  
Tempat Tanggal lahir : Denkayu, 29 Januari 1950  
Alamat : Banjar Denkayu Delodan, Ds. Werdi Bhuwana, Mengwi Badung  
Jabatan : Bendesa Adat Denkayu

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Ida Bagus Krisna Kusuma Ningrat  
NPM : 1904742010026  
Fakultas : Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar  
Lokasi Penelitian : Desa Adat Denkayu

Telah melakukan penelitian tanggal 28 Juli s/d 30 Juli 2023 dengan judul EFEKTIVITAS AWIG-AWIG DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK PENDATANG DI DESA ADAT DENKAYU, DESA WERDI BHUWANA, KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Bendesa Adat Denkayu,

I Nyoman Sukada

## DAFTAR PERTANYAAN

### PENELITIAN LAPANGAN DI DESA ADAT DENKAYU

Daftar Pertanyaan:

1. Desa Adat Denkayu terdiri dari beberapa banjar?
2. Sanksi Adat apa saja yang termuat dalam *awig-awig* apabila ada *Krama Tamiu* melanggar aturan / *pararem*?
3. Bagaimana pendapat bapak mengenai penerapan sanksi jika ada *Krama Tamiu* yang melanggar aturan?
4. Apa fungsi dari pemberian sanksi ini?
5. Seberapa luas pengetahuan bapak tentang *gawig-awig* di Desa Adat Denkayu tentang penduduk pendatang?
6. Apa yang menjadi faktor direalisasinya *awig-awig* di Desa Adat Denkayu?
7. Apa yang menjadi hambatan dalam memutuskan sanksi kepada *Krama Tamiu* yang melanggar *awig-awig*?
8. Apakah *Krama Tamiu* sudah mendapatkan hak-haknya selaku *Krama Tamiu* di Deasa Adat Denkayu?
9. Apakah *Krama Tamiu* yang dikenakan sanksi dapat menerimanya?
10. Apa saja hak dan kewajiban *krama Tamiu* di Desa Adat Denkayu ?

## BIODATA INFORMAN

1. NAMA : I Nyoman Sukada

TEMPAT TANGGAL LAHIR : Denkayu, 29 Januari 1950

JABATAN : Bendesa Desa Adat Denkayu

ALAMAT : Banjar Denkayu Delodan, Werdi Bhuwana, Mengwi, Badung

2. NAMA : Ida Bagus Putu Suarbawa

TEMPAT TANGGAL LAHIR : Denkayu, 29 Desember 1968

JABATAN : Kelian Banjar Adat Denkayu

ALAMAT : Banjar Denkayu Baleran, Werdi Bhuwana, Mengwi, Badung

3. NAMA : Ida Bagus Kutut Ardiana

TEMPAT TANGGAL LAHIR : Mengwi, 30 April 1988

JABATAN : Kelian Banjar Dines Denkayu Baleran

ALAMAT : Banjar Denkayu Baleran, Werdi Bhuwana, Mengwi, Badung

4. NAMA : Ida Bagus Komang Suarbawa

TEMPAT TANGGAL LAHIR : Badung, 10 Januari 1962

JABATAN : Tokoh Masyarakat

ALAMAT : Banjar Denkayu Baleran, Werdi Bhuwana, Mengwi, Badung



UNMAS DENPASAR

## DOKUMEN PELAKSANA PENELITIAN

### 1. Wawancara dengan *Bendesa* Desa Adat Denkayu



### 2. Wawancara dengan *Kelian* Banjar Adat Denkayu



**3. Wawancara dengan Kelian Banjar Dines Denkayu Baleran**



**4. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Banjar Denkayu Baleran**



# **RANCANGAN PARAREM KREMASI**

## **DESA ADAT DENKAYU**

### **Pararem puniki pinaka panyahcah Awig-Awig Pitra Yadnya**

#### **Pawos 1**

Pamikukuh pararem puniki inggih punika Tri Hita Karana lan wirasa Suka Duka, Salunglung Sabhayantaka (Awig-Awig DA Denkayu, Pawos 7, kaca- 4)

#### **Pawos 2**

Patitis pararem puniki, inggih punika ngrajegang Agama Hindu lan kasukertan Desa sakala-niskala (Awig-Awig , Pawos 8, kaca- 4 )

#### **Pawos 3**

Pepalihan krama wenten 2 (kekalih), inggih punika :

1. Krama Desa Wed, kulawarga magama Hindu, sane nanggap Karang Desa, ring Palémahan Desa Adat Denkayu.
2. Krama Tamiu, kulawarga Hindu saking dura desa, sane jenek mapaumahan ring wewidangan Desa Adat Denkayu (patut tedun makrama Adat)
3. Sejaba wiwitan 1, 2, warga dura desa sane jenek, ring wewidangan Desa Adat Denkayu, taler kasungguh Tamiu Panumpang ( Awig-Awig, Pawos 9, kaca- 5)

#### **Pawos 4**

Swadharma krama, krama tamiu, lan tamiu :

1. Krama Desa keni ayah lan pepeson, utamane kanggen ngupapira Kahyangan Tiga Desa, saha wewangunannyane jangkep, lan pangaci-aci, ri antuk nanggap karang desa.
2. Krama Tamiu sane durung makrama, patut keni urunan pasayuban utawi dana punya, padgata kala saha gotong royong
3. Tamiu keni urunan pasayuban lan gotong royong
4. Maka sami sane ngranjing wiwit 1, 2, 3, patut satinut ring sadaging Awig-Awig, Pararem lan Paswaran Desa

### Pawos 5

Swadikara Krama lan Tamiu

1. Krama Desa Adat, wenang nganggen setra, druwen Desa, ri kala wenten kalayu sekaran, santukan sampun ngmedalang ayah lan papeson jngkep. Siosan ring polih pasayuban taler wenang ngawentenang pamutus ri kala paruman Desa.
2. Krama tamiu polih pasayuban ri kala kapancabhaya, ri samun wenten pasadok.

### Pawos 6

Indik Pitra Yadnya.

1. Swadharmaning krama desa adat sane madrue kalayu sekaran, patut masadok ring Prajuru Desa/Banjar Adat, sareng matetimbang manut kawentenannyane.
2. Swadharmaning Prajuru patut maritatas pamargin sang kaduhkitan.
3. Nyuarayang kulkul banjar manut pararem/paswara.
4. Panyanggran Banjar salanturnyane, inggih punika ngamedalang patus lan nabdabang upakara lan upacara ngantos atiwa-tiwa puput antuk pamargi dadab lan antar.

### Pawos 7

Atiwa-tiwa sane tan kapatut :

1. Piodalan ring Pura Kahyangan Desa Adat, ngawit ngawentenang atur piuning pamargin piodalan, nyantos ida Bhatara masineb.
2. Ri kala Purnama, Tilem, Prawani miwah rerahinan jagat, taler padewasan nemu Kala Gotongan, Semut Sadulur, Pasah lsp. (Manut padewasan Atiwa-tiwa).
3. Makirim wangke tetiga apisan ring setrane asiki.
4. Prade wenten Krama Desa sampun nyengker dewasa jagi makarya Dewa Yadnya (katuntun olih Kelihan Banjar Adat/Desa Adat).
5. Rare sadurung 3 sasih, tan kapatut kaaben.
6. Pangabenan Kremasi tan kapatut sadurung polih masadok tur katitenin olih Prajuru Desa.

### Pawos 8

#### KREMASI

1. Pamargin Kremasi patut karihinan antuk masadok lan katitenin prajuru Banjar/Desa, riantuk mapaiketan ring pamikukuh inggihan ngrajegang (sastra) Agama Hindu lan wirasa suka-duka krama.

2. Manut titenan prajuru, Kelian Banjar dados nyuarayang kulkul (manut paswara/pararem), cihna naur patus utawi ngawentenang pangrenteban.
3. Rahina Kremasi sabeciknyane nganggen uger-uger padewasan utawi tatimbang kulawarga maprakanti sareng prajuru.
4. Mendak Tirtha Kahyangan Tiga patut jejer kamargiang saha upakara jangkep.
5. Kremasi sabeciknyane kapuput olih Siwa sang madruwe kalayusekaran.
6. Abu Kremasi sane wantah makingsan di geni, patut langsung pada ka setra, kapendem, utawi ka anyut ka segara/tukad pangrarungan, utawi wenten paetangan siosan.

### Pawos 9

Sane kapatut Makremasi :

1. Sane padem/seda sangkaning gering HIV/AIDS, ri antuk tan polih paetangan banjar.
2. Sane padem/seda sampun lami jumenek ring dura desa, saha tan polih paetangan banjar,
3. Sane padem ri kala karya Dewa Yadnya ring sajeroning Desa Adat, saha tan polih paetangan banjar (anutang ring sukerta Banjar).
4. Rare sane embas tur padem ring dura desa ngantos yusa 3 sasih, utawi ngantos makupak/maketus.
5. Krama sane kasepe kang utawi kanorayang olih banjarnyane sangkaning tan satinut ring Awi-Awig Desa/Banjar.
6. Sane padem/seda ring sajeroning Banjar, sane durung madruwe indik pasuka dukan.

UNMAS DENPASAR